



**PUTUSAN**

**Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN. Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HELMI BADAWI**

Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kauman RT002 RW001, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

- 1. NURANDIANI Alias NYONYA NURANDIANI,** Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal di Jalan Osap Sio Nomor 177, RT002 RW011, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELMI HIDAYAT, S.H., Advokat pada kantor Advokat "PUSAKA" Helmi Hidayat, SH. & Associates yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 162 Gang Remalah, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register Nomor:164/SK. PDT/2019/PN.Sbw pada tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**



2. **CHENDRA HERIANTO**, Umur ±45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal dahulu di Jalan Osap Sio Nomor 177, RT002 RW011, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 10 September 2019 dalam Register Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, **Tergugat I dengan disetujui suaminya CHENDRA HERIANTO sebagai Tergugat II** telah meminjam uang dari penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perjanjian/kesepakatan diantaranya, yaitu :

- jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perjanjian (8 Agustus 2016) hutang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus dibayar kembali/dilunasi oleh Tergugat I pada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2016;
- Atas Hutang/pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut harus dbayar seketika dan sekaligus dan atas sisanya harus dibayar berserta IMBALAN JASA sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Tergugat I lalai, maka kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja sehingga tidak perlu diperingatkan dengan surat Juru Sita atau surat lain semacam itu, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh waktu pembayaran hutang pokok dan imbalan jasa;
2. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran lunas hutang Tergugat I kepada Penggugat, apabila setelah jatuh tempo Tergugat I tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, Tergugat I kepada Penggugat memberi kuasa Khusus yaitu : Untuk menjual/memindah tangankan dan menyerahkan dihadapan umum secara lelang atas SHM No. 976 atas sebidang tanah sebagaimana dalam Surat ukur tanggal 11 Juli 2016 Nomor : 279/Uma Sima/2016 seluas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), An. **NURANDIANI** (Tergugat I), terletak di Kelurahan Uma Suma Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa Hutang/perjanjian meminjam uang tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajak Penggugat ke NOTARIS/PPAT Drs JOKO DERPO YUWONO, SH di Jln Garuda No. 184A Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa Besar, sehingga mengikatnya dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33 / 2019 tanggal 5 April 2019;
4. Bahwa dalam perjalanannya Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran atas hutang/pinjamannya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakat yaitu harus dibayar kepada Penggugat pada tanggal 8 September 2016, dan bahan walaupun batas waktu telah lewat Tergugat I tetap tidak dapat melakukan pembayaran hutang/pinjamannya tersebut;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I pernah menyuruh Penggugat untuk membuat pemberitahuan yang isinya bahwa tanah/bangunan seluas 325 M<sup>2</sup> SHM No. 976 dijual dengan membuat Spanduk/Baliho, namun Spanduk/Baliho yang dipasang didepan Obyek Jaminan Hutang/pinjaman tersebut buka/dirusak oleh Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan Penagihan, bahkan melakukan SOMASI secara lisan, agar Tergugat I melakukan pembayaran hutangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun ternyata Tergugat I tidak menyelesaikan/ melunasinya . Dengan kata lain Tergugat I sebagai Peminjam (orang yang berhutang) telah mengingkari, atau melanggar, atau menyimpangi isi kesepakatan/perjanjian yang dibuat tanggal 8 Agustus 2016 dengan Penggugat, sedemikian hingga Tergugat I adalah cidera janji (wanprestasi);
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah lalai melakukan pembayaran hutangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, penggugat juga mengalami kerugian yaitu Penggugat tidak dapat menikmati/mengelolanya, dan kerugian mana adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan yang dihitung dari kelalain tergugat I mulai bulan Oktober 2016 hingga gugatan ini diajukan (september 2019) telah berjalan 36 bulan, yaitu:  $36 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 360.000.000,-$  (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dan terus bertambah/berjalan hingga Tergugat I membayar hutangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat kepada Tergugat I telah secara baik-baik dan kekeluargaan meminta berkali-kali agar Tergugat I yang telah lalai melakukan pembayaran hutangnya Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) tersebut, namun hasilnya nihil.
9. Bahwa penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari tergugat I yang akan menjual/mengalihkan/membebankan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari Tergugat I , serta agar gugatan ini tidak menjadi ilusir/siasia, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah pekarangan/bangunan SHM No. 976 Surat ukur tanggal 11 Juli 2016 Nomor : 279/Uma Sima/2016 seluas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) , An. NURANDIANI (Terugat I) , terletak di Kelurahan Uma Suma Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya untuk dilakukan pelelangan , yang hasil pelelangannya untuk pembayaran hutang Tergugat I sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), termasuk pembayaran kerugian yang dialami Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, **Tergugat I dengan**

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui suaminya **CHENDRA HERIANTO** sebagai Tergugat II telah meminjam uang dari penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan sampai tanggal 8 September 2016 dengan imbalan jasa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar/melunasi Utang Pinjamannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan yang dihitung dari kelalain tergugat I mulai bulan Oktober 2016 hingga gugatan ini diajukan (september 2019) telah berjalan 36 bulan yaitu :  
 $36 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 360.000.000,-$  (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dan terus bertambah/berjalan hingga Tergugat I membayar hutangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan (CB) terhadap tanah pekarangan/bangunan SHM No. 976 Surat ukur tanggal 11 Juli 2016 Nomor: 279/Uma Sima/2016 seluas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) , An. NURANDIANI (Terugat I) , terletak di Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya untuk dilakukan pelelangan , yang hasil pelelangannya untuk pembayaran hutang Tergugat I sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), termasuk pembayaran kerugian yang dialami Penggugat;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II Verzet, banding, kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat I hadir diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka cukup beralasan Tergugat II dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat II dan selanjutnya akan diputus terhadap semua pihak dalam satu putusan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DWIYANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



**Menimbang**, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dimana surat gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 16 September 2019 namun registrasi gugatan penggugat pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyidangkan perkara a quo tertanggal 10-9-2019. Maka dari itu Tergugat I berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak terang/tidak jelas (Obscuur Libel);
2. Bahwa Proses mediasi menjadi bagian hukum acara perdata. Dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I, penggugat mengakui dengan terang dan jelas bahwa Penggugat pernah menerima Pembayaran hutang dari Tergugat I yaitu pada tanggal 30-08-2017 senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5-11-2017 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang jika ditotalkan = Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang berarti sisa hutang yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat = Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 1926 KUHPperdata "**suatu pengakuan yang dilakukan didepan Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi**". Namun Penggugat tetap menuntut sebagaimana yang tertuang dalam surat PENGAKUAN HUTANG yang dibuat dibawah tangan tertanggal 08-08-2016 yaitu senilai =Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah imbalan jasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga ditambah dengan biaya keterlambatan sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau dwang (exception metus) adalah termasuk dalam Exceptio peremptoria. Hal tersebut dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;

3. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka jelas gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel), karenanya mohon agar ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, dan apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban ini (Concentratie Van Verweer);
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 3 dalam surat gugatannya adalah tidak benar karena Tergugat I tidak pernah merasa mengajak Penggugat ke Notaris/PPAT Drs Joko Derpo Yuono, SH guna membuat dan menandatangani dan atau mengikatkan diri dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33/2019 tanggal 5 April 2019;
3. Bahwa sesuai dengan surat **PENGAKUAN HUTANG** yang dibuat dibawah tangan tertanggal 08-08-2016 dengan pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditambah imbalan jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimana Tergugat I pernah membayar sebagian

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah hutang tersebut senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Penggugat mengakui dan membenarkan hal tersebut;

4. Bahwa tergugat I saat ini yang telah berpisah hidup (cerai) dengan suami Tergugat I yaitu Chandra Heriyanto (Tergugat II) sesuai akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Nomor: 0153/AC/2019/PA.Sub. tertanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No: 1079/Pdt.G/2018/PA.Sub tanggal 28 Februari 2019, mengingat keadaan tersebut untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat, yang belum terbayarkan yaitu senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tergugat I hanya sanggup membayar sesuai dengan kemampuan Tergugat I dengan cara angsur/cicil;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya termasuk permohonan sita jaminan dan uitvoerbaar bij vorrad adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, karenanya mohon agar ditolak/dikesampingkan;

Berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima/mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian eksepsi/jawaban dari Tergugat I, serta atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

**Menimbang**, atas jawaban Tergugat I tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan tanggapan (*replik*) secara tertulis tertanggal 31 Desember 2019 dan ditanggapi kembali oleh Tergugat I melalui tanggapannya (*duplik*) secara tertulis tertanggal 9 Januari 2020;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat I telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 RBg (Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan sebaliknya Tergugat I berhak pula untuk mengajukan bukti bantahannya (*tegenbewijs*);

**Menimbang**, bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Hak milik Nomor: 785/2019, tanggal 10 Juni 2019, atas nama Tuan Helmy Badawi, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak milik Nomor: 976/Kel. Uma Sima, tanggal 15 Juli 2016, atas nama Nurandiani, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Pengakuan Hutang antara Helmy Badawi (Penggugat) dengan Nurandiani (Tergugat), diberi tanda P-3.

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SAIFUL HAQS**

- Bahwa Penggugat ada datang pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada tahun 2016;
- Bahwa jaminan Penggugat kepada Saksi pada saat meminjam uang adalah 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat mau bertanggung jawab akhirnya Saksi mau memberikan pinjaman uang sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat meninjau rumah yang terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang jaminkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan pada saat Saksi memberikan pinjaman uang kepada Penggugat, akan tetapi hanya ada Saksi dan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa tidak ada bukti surat dan perjanjian pada saat Saksi memberikan pinjaman uang kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang pinjaman kepada Penggugat di rumah Saksi di Dusun Kamboja Rt.005/Rw.005, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi, uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut akan diberikan lagi kepada orang lain untuk kepentingan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa uang Saksi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah di pertemukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi ARIE IRFANDY

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah utang piutang;
- Bahwa posisi saya di kantor Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H. adalah sebagai Karyawan/staf;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Notaris Joko Derpo Yuwono, S.H. sudah ± 12 tahun;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat dengan Tergugat I ke Kantor Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H. adalah Tergugat I ingin meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dibuatkan surat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan perjanjian bunga 10 % berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat untuk keperluan proyek;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat I sudah ada pembayaran hutang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat I dibuatkan akta di bawah tangan;
- Bahwa yang bertanda tangan pada akta di bawah tangan adalah penggugat dan Tergugat I, atas persetujuan mereka berdua;
- Bahwa ada hadir Penggugat dengan Tergugat I pada saat itu;
- Bahwa Saksi hanya tahu surat pengakuan hutang saja yang dibuat pada saat itu;
- Bahwa dasar perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I adalah surat pengakuan hutang saja (bukti P-3);
- Bahwa semua surat dibuat di Kantor notaris;
- Bahwa yang membacakan surat pengakuan hutang di hadapan Penggugat dengan Tergugat I adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat dengan Tergugat I pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

### **3. Saksi NANANG JUNISYAH ARDIAN**

- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Para Tergugat membuat Akta pengikatan di Kantor Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi di kantor Notaris Joko Derpo Yuwono, S.H. adalah sebagai Karyawan/staf;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H. sudah  $\pm$  10 tahun;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa yang hadir di Kantor notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H. pada saat itu adalah Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa ada dibuatkan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa ada sertifikat hak tangungannya berupa sertifikat hak milik Nomor 785/2019 dan 976, serta Pengakuan hutang sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-3;
- Bahwa yang berhutang adalah Tergugat I dari Penggugat;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat I pernah ada pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I sudah melunasi hutangnya atau belum kepada Penggugat;
- Bahwa dasar dibuat surat pengakuan hutang di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H. adalah atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa yang membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, S.H. adalah Saksi Arie Irfandy;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat kuasa dan tanda tangan Penggugat dan Tergugat I;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kwitansi atas nama NURANDIANI, tanggal 5 Nopember 2017, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kwitansi atas nama NURANDIANI, tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda T-2;

**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dengan selesainya proses pembuktian baik dari Penggugat maupun Tergugat I, selanjutnya Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Februari 2020, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

**Menimbang**, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam



bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418):

**Menimbang**, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dimana surat gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 16 September 2019 namun registrasi Penggugat pada Pengadilan Negeri Sumbawa tertanggal 10 September 2019;
2. Bahwa perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau dwang (*exceptio metus*). Hal tersebut dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;

**Menimbang**, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Menimbang**, terhadap eksepsi point kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan tanggal pembuatan surat gugatan dengan tanggal registrasi yang berbeda, dimana tanggal registrasi gugatan lebih mendahului tanggal pembuatan surat gugatan, maka Majelis Hakim memandang hal tersebut haruslah dianggap sebagai kesalahan pengetikan semata (*clerical error*) dan tidak membuat gugatan Penggugat tidak jelas dikarenakan dasar dimulainya pendaftaran perkara gugatan *aquo* didasarkan kepada tanggal registrasi dari surat gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi point kesatu Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi point kedua yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tersebut telah masuk ke dalam ranah pembuktian di dalam pokok perkara sehingga eksepsi kedua Tergugat I juga haruslah dinyatakan ditolak;

**Menimbang**, oleh karena eksepsi point kesatu dan kedua Tergugat I telah ditolak, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatannya;

**Menimbang**, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan pada tanggal 8 Agustus 2016 Tergugat I dengan disetujui oleh suaminya, yaitu Tergugat II telah meminjam uang dari penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus melakukan pembayaran atas hutang pinjamannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan imbalan jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling lambat 8 September 2016, yang mana kemudian hingga batas waktu yang ditentukan Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran hutang/pinjamannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa di muka persidangan telah terjadi jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah menjawab secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membayar sebagian dari jumlah hutang tersebut senilai Rp60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan paparan yang telah Majelis Hakim sampaikan tersebut di atas, maka dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang perlu untuk dinilai dan dikaji di dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi?
2. Berapakah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat?;

**Menimbang**, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini baik karena yang diakui secara tegas atau setidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, Tergugat I dengan disetujui suaminya CHENDRA HERIANTO sebagai Tergugat II telah meminjam uang dari penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perjanjian/kesepakatan diantaranya, yaitu:
  - Jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perjanjian (8 Agustus 2016) hutang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus dibayar kembali/dilunasi oleh Tergugat I pada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2016;
  - Atas Hutang/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut harus dbayar seketika dan sekaligus dan atas sisanya harus dibayar berserta IMBALAN JASA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Tergugat I lalai, maka kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja sehingga tidak perlu diperingatkan dengan surat Juru Sita atau surat lain semacam itu, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh waktu pembayaran hutang pokok dan imbalan jasa;
- 2. Bahwa pada saat ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masih merupakan suami istri atau masih dalam ikatan perkawinan;
- 3. Bahwa saat ini Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Nomor:0153/AC/2019/PA.Sub tertanggal 5 Maret 2019 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor:1079/Pdt.G/2018/PA.Sub tertanggal 28 Februari 2019;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa surat pengakuan hutang antara Tergugat I dan Penggugat, diketahui bahwa Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2016 dan harus dilunasi hutang tersebut secara sekaligus beserta imbalan jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang harus dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp110.000.000,- (seratus juta rupiah) paling lambat 8 September 2016;

**Menimbang,** bahwa bukti P-3 tersebut ternyata diakui oleh Tergugat I di dalam jawaban pokok perkara halaman 2 point ketiga sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa memang diantara Penggugat dan Tergugat I terdapat perjanjian pengakuan hutang sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat P-3;

**Menimbang,** bahwa kemudian yang harus ditelusuri adalah apakah sebelum tenggat waktu paling lambat 8 September 2016 sebagaimana yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan di dalam surat pengakuan hutang berdasarkan bukti surat P-3, Penggugat ada memenuhi kewajibannya atau tidak?

**Menimbang**, bahwa berdasarkan jawaban pokok perkara Tergugat I point ketiga, Tergugat I mendalilkan telah membayar sebagian dari jumlah hutang tersebut sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang mana kemudian Tergugat I membuktikannya berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2;

**Menimbang**, bahwa bukti surat T-1 dan T-2 setelah Majelis Hakim mengamatinya ternyata masing-masing bukti surat tersebut tertanggal 30 Agustus 2017 dan 5 November 2017 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembayaran yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut adalah pembayaran yang dilakukan setelah tenggat waktu yang ditentukan dalam surat pengakuan hutang berdasarkan bukti surat P-3;

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua Persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

**Menimbang**, bahwa wanprestasi tersebut dapat berupa 4 (empat) hal, yaitu : (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Prof.Subekti,SH ; Hukum Perjanjian Penerbit PT.Intermasa ; Jakarta, cetakan ke sembilan belas ; Tahun 2002 Hal 45);

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakatinya dalam bukti surat P-3 tersebut dengan “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya”, maka Tergugat I haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

**Menimbang**, bahwa dengan terjawabnya pokok permasalahan yang pertama bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan berapakah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata, Tergugat I wajib memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai bukti surat P-3 bahwa besarnya jumlah hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan imbalan jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2 dan pengakuan Tergugat I di dalam jawaban pokok perkara point ketiga menyatakan bahwa Tergugat I telah mengembalikan sebagian hutangnya tersebut sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang mana hal tersebut telah dibantah Penggugat di dalam repliknya halaman 2 point kelima dan keenam yang menyatakan bahwa Tergugat I hanya dapat membayar imbalan jasa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2017;

**Menimbang**, dikarenakan terdapat adanya perbedaan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat I menurut versi Penggugat dan Tergugat I, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan detail bukti surat T-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T-2 ternyata hanya bukti surat T-1 saja yang ada bertanda tangan telah diterima oleh Penggugat sedangkan di dalam bukti surat T-2 tidak ada sama sekali sehingga Majelis Hakim meyakini kebenaran dari bukti surat T-1 yang sinkron atau sesuai dengan keterangan Penggugat dan menolak bukti surat T-2 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jumlah pembayaran hutang yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), akan tetapi dikarenakan di dalam bukti surat T-1 tersebut tercantum bahwa pembayaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran bunga pinjaman sementara yang mana hal tersebut diakui oleh Penggugat di dalam repliknya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I belum ada melakukan pembayaran terhadap sisa hutang pokoknya kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 dimana selain hutang pokok yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, juga terdapat imbalan jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan bersamaan dengan hutang pokok dalam tempo satu bulan setelah perjanjian pengakuan hutang tersebut ditandatangani, yang mana apabila dipersentasikan antara imbalan jasa dengan hutang pokok Tergugat I tersebut, maka diperoleh hasil persentase imbalan jasa tersebut adalah 10 % per bulannya dari hutang pokok Tergugat I kepada Penggugat, yang mana juga apabila persentase imbalan jasa per bulan tersebut dikalikan setahun maka total persentase bunga atau imbalan jasanya adalah sebesar 120% per tahun;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan besaran bunga atau imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat atas hutang yang dimilikinya yang harus mencerminkan rasa keadilan

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cenderung tidak mengarah kepada praktek rentenir, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan bunga atau imbalan jasa yang dipergunakan dalam bukti surat P-3 dan akan mempergunakan rata-rata suku bunga dasar kredit mikro per Desember 2019 yang berlaku pada berbagai bank sebesar 18% (delapan belas persen) per tahunnya atau 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan;

**Menimbang**, bahwa dengan mempergunakan besaran bunga atau imbalan jasa sebesar 18% (delapan belas persen) per tahunnya atau 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan, maka jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat per bulannya adalah  $1,5 \% \times \text{jumlah hutang pokok} = 1,5 \% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}1.500.000,-$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung dari bulan September 2016 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk hutang pokok dan ditambah dengan bunga atau imbalan jasa yang harus dibayarkan per bulannya terhitung dari bulan September 2016 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikurangi dengan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas pembayaran imbalan jasa yang telah dibayarkan oleh Tergugat I ;

**Menimbang**, bahwa dengan telah terjawabnya kedua pokok permasalahan dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu;

**Menimbang**, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah petitum kedua gugatan, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I dengan disetujui suaminya Tergugat II telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 8 September 2016 dengan imbalan jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tertanggal 8 Agustus 2016 dan diketahui pula antara Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai semenjak 5 Maret 2019, sehingga pada saat pengakuan hutang tersebut dibuat, antara Tergugat I dan Tergugat II masih dalam terikat hubungan perkawinan dan hutang yang diperoleh oleh Tergugat I tersebut merupakan harta bersama yang haruslah dianggap sebagai persetujuan bersama antara Tergugat I dan Tergugat II;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah diketahui dan dipertimbangkan sebelumnya bahwa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk hutang pokok dan ditambah dengan bunga atau imbalan jasa yang harus dibayarkan per bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka petitum kedua dapatlah dikabulkan dengan menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, Tergugat I dengan disetujui suaminya CHENDRA HERIANTO sebagai Tergugat II telah meminjam uang dari penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan sampai tanggal 8 September 2016 dengan imbalan jasa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wanprestasi, yang mana telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat dan kelima yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian beserta imbalan jasa kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya terhadap hutang pokok Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta bunga atau imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui pula bahwa Tergugat I telah membayarkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhadap imbalan jasa dari pinjamannya kepada Penggugat tersebut;

**Menimbang**, bahwa diketahui pula hutang tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum keempat dan kelima tersebut dapatlah dikabulkan dalam satu amar putusan dengan sedikit perbaikan di dalam penentuan bunga atau imbalan jasa dihitung semenjak Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya, yaitu dengan menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar/melunasi utang pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta imbalan jasa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung dari bulan September 2016 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini setiap bulannya dikurangi dengan Rp40.000.000,-

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) atas pembayaran imbalan jasa yang telah dibayarkan oleh Tergugat I;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam, dikarenakan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan apapun, maka sudah seharusnya petitum keenam Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketujuh, dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum ketujuh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdapat petitum Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Memperhatikan**, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 , Tergugat I dengan disetujui suaminya CHENDRA HERIANTO sebagai Tergugat II telah meminjam uang

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggugat sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dalam tempo 1 (satu) bulan sampai tanggal 8 September 2016 dengan imbalan jasa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar imbalan jasa kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung dari bulan September 2016 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini setiap bulannya dikurangi dengan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas pembayaran imbalan jasa yang telah dibayarkan oleh Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Senin, tanggal 24 Februari 2020**, oleh kami, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R.R. TAGORE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



**FAQIHNA FIDDIN, S.H.**

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**R. R. TAGORE, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000;
2. ATK	Rp	75.000;
3. Biaya Panggilan	Rp	800.000;
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	-;
6. PNBP PS	Rp	-;
7. Sumpah	Rp	30.000;
8. Meterai	Rp	6.000;
9. Redaksi	Rp	<u>10.000;</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>981.000;</b>

**(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**